



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

Penggugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan Petani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat,, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

Tergugat, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu Petani, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat dan semua surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan lisan yang dicatat oleh Hakim bertanggal 23 April 2012, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2012/PA.Stb. pada tanggal 23 April 2012 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Februari 1981 di Kecamatan Pangkalan Susu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: /14/II/1980/1981 tanggal 15 Februari 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Langkat;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di Kabupaten Langkat sekitar 3 (tiga) bulan, kemudian sekitar bulan Mei 1981 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di alamat Penggugat tersebut di atas;



- 3 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia 6 (enam) orang anak;
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain serta Tergugat bersikap kurang perhatian terhadap Penggugat selaku isteri Tergugat;
- 5 Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat tidak menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain dan bersikap lebih baik selaku kepala rumah tangga, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi;
- 6 Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2011 Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal bersama, sekarang Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti, sampai diajukannya gugatan ini antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup bersama lagi sudah 6 (enam) bulan lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
- 7 Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berulang kali berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;
- c Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Untuk pemeriksaan perkara ini, maka pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah dipanggilan secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat *inverson* telah hadir sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa sesuatu alasan yang dibenarkan undang-undang ;

Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Untuk mempertahankan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : /14/II/1980/1981 tanggal 15 Februari 1981 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dan cocok dengan surat aslinya, yang selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi 1 Penggugat :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah di di Desa, Kecamatan, Kabupaten Langkat, akan tetapi saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat menikah dengan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun, Desa, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan bulan Oktober 2011 yang lalu karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama disebabkan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi sering melihat pertengkaran tersebut yang penyebabnya karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain.
- Pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sering terjadi sejak tahun 2004 hingga tahun 2011 yang lalu. Dan terakhir saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada awal Oktober 2011 yang lalu, pada saat itu Tergugat mengatakan kepada Penggugat: " ayok kita naik bot, kita sama-sama

Hal. 3 dari 11 hal. Pts. No. 0343/Pdt.G/2012/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cari perempuan yang kau bilang cewekku", jawab Penggugat: "Aku nggak mau sama kau dalam bot itu, kau sudah selingkuh, sudah kotor !", Tergugat mengatakan lagi: "Kau jangan sembarangan bilang aku selingkuh !, kau buktikan !", jawab Penggugat: "Iya, lihat saja nanti !". Ternyata setelah itu Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan yang masih satu Desa dengan Penggugat, maka Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat di depan rumah kediaman bersamanya, kemudian pada awal Oktober 2011 yang lalu saksi melihat pertengkaran tersebut di Tangkahan Sampan di Wilayah Desa.. saat itu Penggugat dan Tergugat menaiki bot dimana saat itu saksi juga berada dalam bot tersebut.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan perdamaian tersebut dilaksanakan pada tahun 2010 dan tahun 2011 di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa yang hadir saat perdamaian tersebut adalah Penggugat dan Tergugat, abang Penggugat, keponakan Penggugat, saksi dan tetangga.
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.

2 Saksi 2 Penggugat :

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah di di Desa, Kecamatan, Kabupaten Langkat, akan tetapi saksi tidak ingat lagi kapan Penggugat menikah dengan Tergugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 3 (tiga) bulan, kemudian pindah dan tinggal bersama terakhir di Dusun, Desa, rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat dekat dengan rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak pertengahan bulan Oktober 2011 yang lalu karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama karena sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran.



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat bertengkar dengan Tergugat karena saksi sering melihat pertengkaran tersebut yang penyebabnya karena Tergugat berpacaran dengan perempuan lain.
- Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sering terjadi sejak tahun 2004 hingga tahun 2011 yang lalu.
- Bahwa terakhir saksi melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada pertengahan Oktober 2011 yang lalu, Penggugat mengatakan kepada Tergugat: "kau sudah selingkuh dan berzina dengan perempuan itu !, aku jijik dengan kau !", jawab Tergugat: "Jangan gitu lah sama aku, aku khilaf !" Penggugat mengatakan lagi: "Aku nggak mau lagi sama kau, karena sudah kotor !", jawab Tergugat: "Ya, sudah lah !", setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat bertengkar dengan Tergugat di dalam rumah dan terkadang di depan rumah kediaman bersamanya.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat bertengkar karena jika terjadi pertengkaran saksi dipanggil oleh Penggugat, maka saksi datang ke rumah kediaman bersama ternyata Penggugat dengan Tergugat masih bertengkar.
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama pada tahun 2010 dan tahun 2011.
- Bahwa yang hadir saat perdamaian tersebut adalah Penggugat dan Tergugat, abang Penggugat, saksi dan tetangga.
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat.

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 19 September 2012, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon agar gugatan dikabulkan;

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 11 hal. Pts. No. 0343/Pdt.G/2012/PA.Stb.



Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan terhadap panggilan mana Penggugat inverson telah hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dengan demikian pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 27 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir ketentuan mengenai mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah Gugatan Cerai dimana Penggugat menggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bai'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dengan dalil pokok sebagai berikut :

- Bahwa Pengugat menikah pada tanggal 15 Februari 1981, dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 6 (enam) orang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Langkat ;
- Bahwa sejak tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga sejak tanggal 15 Oktober 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya disebabkan hal-hal sebagai telah selengkapny telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan terhadap Tergugat telah disampaikan secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir maka Tergugat dianggap secara



diam-diam telah mengakui dan membenarkan dalil gugatan Penggugat, dan karenanya dalil gugatan Penggugat menjadi telah terbukti kebenarannya ;

Menimbang, bahwa akan tetapi karena perkara ini berhubungan dengan hukum perorangan (*personal rech*) dimana suatu pengakuan baru bernilai sebagai bukti awal (yang harus didukung dengan bukti lain) maka kepada Penggugat dibebani kewajiban untuk menyempurnakan bukti tersebut dengan keterangan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa pertama-tama dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum, terhadap mana Pengugat telah mengajukan bukti P.1 (Fotocopy Kutipan Akta Nikah), yang telah dimeterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Februari 1981, dengan demikian Majelis hakim berpendapat bukti tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) terbukti bahwa Pengugat adalah isteri sah Tergugat dan karenanya Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil pokok gugatannya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, Penggugat telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi yang bernama Ruslan bin Badri, dan Zulkarnain bin Muhammad Amin, sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat ternyata bukan orang yang terlarang menjadi saksi, masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan sendiri, dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung dan bersesuaian (relevan) dengan dalil pokok perkara, dengan demikian Majelis hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup untuk mendukung kebenaran dalil gugatan Penggugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti sebagaimana dipertimbangkan di atas telah ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pengugat adalah isteri sah Tergugat menikah pada tanggal 15 Februari 1981, dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai anak 6 (enam) orang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di, Kabupaten Langkat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 2004 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga sejak tanggal 15 Oktober 2011 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang hingga saat ini tidak diketahui keberadaannya ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ; ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dalil gugatan Penggugat dipandang telah terbukti kebenarannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dapat dikwalifikasi sebagai telah pecah (*brocen marriage*) yang sudah sangat sukar untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah, dalam konsidi mana patut diyakini tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri yakni “ untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagai penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah mawaddah dan rahmah*)”, bahkan patut diduga akan mendatangkan mafsadat (keburukan) yang lebih besar ketimbang maslahat (kebaikan) yang akan dicapai, pada hal menolak mafsadat harus lebih didahulukan dari pada mengharap maslahat, dengan demikian Majelis hakim berpendapat jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat (bercerai) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dengan tidak mempertimbangkan lagi lebih jauh mengenai penyebab atau pemicu perselisihan dan pertengkaran a quo, gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi alasan sebagai mana ditentukan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa sesuatu alasan yang dibenarkan oleh hukum, Majelis hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak dan perkara ini telah dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*) ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan, Kabupaten Langkat dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat juga dilaksanakan di Kecamatan yang sama dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ke Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat :

1. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
2. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
3. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
4. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;
5. Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan, Kabupaten Langkat, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 19 September 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 3 Zulkaidah 1433 *Hijriyah*, oleh Kami **Robinhot Kaloko, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Lailan Azizah Nst, S.H., M.H.** dan **Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Robinhot Kaloko, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Dra. Lailan Azizah Nst, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh Dra. Zuairiah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua Majelis

d.t.o.,

Robinhot Kaloko, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

d.t.o.,

Dra. Lailan Azizah Nst, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

d.t.o.,

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

d.t.o.,

Dra. Zuairiah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1 Biaya pendaftar | Rp. 30.000.- |
| 2 Biaya AT | Rp. 35.000.- |
| 3 Biaya panggilan | Rp. 200.000.- |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Hak redaksi Rp. 5.000.-

5 Meterai Rp. 6.000.-

Jumla Rp. 276.000.-

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Diaslin sesuai bunyi aslinya

Stabat, 19 September 2012

Pengadilan Agama Stabat

Panitera,

PARLUHUTAN, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)